

**cTANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM PEMENUHAN
SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN HUKUM PIDANA**

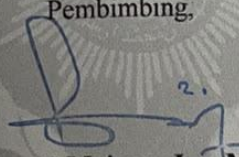


PERSETUJUAN

1. Judul : Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam
Pemenuhan Sertifikat Halal Berdasarkan Hukum
Pidana
2. Peneliti : RADHIKA ADITIYA Wardana
3. NIM : 2410114035
4. Tempat Penelitian : Kabupaten Jember
5. Jangka Waktu Penelitian : bulan

Jember, Agustus 2026

Pembimbing,


Akhmad Maimun, L.c., M.H.
NPK: 19881207123091041

PENGESAHAN

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Terhadap Pemenuhan
Hak Pendidikan Anak Jalanan

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari :

Tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Pengujinya

Ketua

Dr. Fauziah, S.H., M.H.
NPK: 1981071111109624

Sekretaris

Dr. H. Sulistio Adwinarto, S.H., M.H.
NPK: 195712141993031003

Anggota

Akhmad Maimun, L.c., M.H.
NPK: 19881207123091041

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember,

Ahmad Suryono, S.H., M.H.

NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radhika Aditiya Wardana

NIM 2410114035

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM PEMENUHAN
SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN HUKUM PIDANA”

merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, penjiplakan, atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 Agustus 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Radhika Aditiya W.

NIM : 2410114035

MOTTO

"Kebenaran itu seperti pedang yang tajam; jika engkau tidak menggunakannya untuk memotong kebatilan, maka kebatilanlah yang akan memotongmu."

Imam Syafi'i



PERSEMBAHAN

1. Kedua Orang tua atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, pengorbanan serta doa yang terbaik.
2. Segenap guru mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang sangat saya banggakan dan junjung tinggi.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Proposal Penulisan Hukum dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan” dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Achmad Saiful Bahri dan Ibu Endang Hilang Wati yang tiada henti memberikan dukungan, perhatian kasih sayang serta doa-doanya, sehingga penyusunan proposal ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Dr. Fauziyah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan arahan dalam proses penyusunan proposal penulisan hukum ini;
3. Sahabat-sahabat seperjuangan, yang telah memberikan semangat maupun doanya selama penyusunan proposal penulisan hukum ini.

Jember,..... Agustus 2026

Radika Aditiya Wardana

NIM : 2410114035

DAFTAR ISI

SAMPUL SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	ii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Metode Pendekatan.....	10
1.5.2 Jenis Penelitian.....	10
1.5.3 Bahan Hukum	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Pelaku Usaha	14
2.1.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	14
2.1.2 Klasifikasi dan Bentuk Pelaku Usaha.....	14
2.2 Tindak Pidana	15
2.3 Pertanggungjawaban Pidana (<i>Criminal Responsibility</i>)	18
2.3.1 Pengertian dan Hakikat Pertanggungjawaban Pidana	18
2.3.2 Konsep Kesalahan (<i>Schuld</i>) sebagai Fondasi	19
2.3.3 Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana	20

2.3.4	Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	20
2.3.5	Pertanggungjawaban dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional Terbaru	22
2.4	Asas <i>Ultimum Remedium</i>	22
2.4.1	Pengertian dan Hakikat <i>Ultimum Remedium</i>	22
2.4.2	Kedudukan <i>Ultimum Remedium</i> dalam Sistem Hukum Nasional ..	23
2.4.3	Teori-Teori Pendukung <i>Ultimum Remedium</i>	24
2.5	Perlindungan Hukum (<i>Legal Protection Theory</i>)	26
2.5.1	Pengertian dan Hakikat Perlindungan Hukum	26
2.5.2	Teori Perlindungan Hukum Sudikno Mertokusumo	27
2.5.3	Perlindungan Hukum Preventif	28
2.5.4	Perlindungan Hukum Represif	28
2.6	Teori Perlindungan Konsumen.....	29
2.6.1	Tujuan Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqasid Syariah	29
2.7	Teori Kepastian Hukum (<i>Legal Certainty</i>).....	30
2.7.1	Pengertian dan Hakikat Kepastian Hukum.....	30
2.7.2	Dimensi Kepastian Hukum Formal dan Materiil	31
2.7.3	Teori Kepastian Hukum Lon L. Fuller	32
2.7.4	Kepastian Hukum dalam Perspektif Yuridis-Normatif di Indonesi 33	
2.7.5	Fungsi Kepastian Hukum sebagai Perlindungan Subjek Hukum..	33
2.8	Jaminan Produk Halal (<i>Syariah-Yuridis</i>).....	34
2.8.1	Pengertian dan Konsep Jaminan Produk Halal (JPH).....	34
2.8.2	Teori Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Hukum Administrasi ...	35
2.8.3	Teori Ketertelusuran (<i>Traceability</i>) dalam Sistem Jaminan Halal..	36
2.8.4	Fungsi Sertifikasi Halal dalam Perlindungan Konsumen dan Ekonomi.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		39
3.1	Penerapan Tanggung Jawab Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Kewajiban Sertifikasi Halal	39
3.1.1	Analisis Unsur Perbuatan (<i>Actus Reus</i>) dan Kesalahan (<i>Mens Rea</i>)	39

3.1.2	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Perorangan	41
3.2	Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Kewajiban Sertifikat Halal Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	43
3.2.1	Akibat Hukum Administratif	43
3.2.2	Akibat Hukum Pidana	44
3.3	Matriks Perbandingan Akibat Hukum Ketidakpatuhan Sertifikasi Halal	46
BAB IV		48
DAFTAR PUSTAKA		51

